

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

[dpmptsp.musirawaskab.go.id](http://dpmptsp.musirawaskab.go.id)

## Non Perizinan (Sertifikat Laik Fungsi) (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas)

No. SK :

Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

### Persyaratan

1. Mengisi formulir Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Surat Tanah
4. Fotocopy IMB dilengkapi dengan gambar lampiran arsitektur
5. Fotocopy NIB
6. Laporan Pemeriksaa kelaikan fungsi bangunan gedung berupa : - daftarsimsak pemeriksaan kelaikan fungsi dari penyediaan jasa - surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan dari penyedia jasa
7. Dokumen Ikatan Kerja dengan penyediaan jasa pengawasan konstruksi
8. Lapora pengawasan selama Konstruksi
9. laporan hasil pengujian material
10. hasil pengetesan dan pengujian peralatan dan perlengkapan bangunan gedug
11. rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

[dpmpmsp.musirawaskab.go.id](http://dpmpmsp.musirawaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

1. Costemer Service memberikan pelayanan informasi dan penjelasan terkait permohonan yang akan diajukan serta mengambil nomor antrian pemohon
2. Setelah mendapatkan nomor antrian pemohon mendapat panggilan nomor antrian oleh FO untuk menuju Fo pelayanan
3. Petugas pelayanan/kasi pelayanan ( Front officw –FO) memberikan informasi untuk menyiapkan maিদ an membuat user di aplikasi SIMBG untuk mengupload persyaratan sesuai pengajuan PBG dan memeriksa berkas permohonan (berkas ditolak/diterima)
4. Berkas diterima dan diverifikasi OPD Teknis untuk cek kelengkapan berkas dan cek lapanagan (berkas ditolak/di terima)
5. Berkas diterima dan diverifikasi oleh tim teknis/OPD Teknis
6. Berkas dikirim ke tim TPA/TPT/Penilik/TABG untuk diverifikasi da di validasi (berkas ditolak/diterima) setelah selesai dilanjutkan ke DPMPTSP
7. cetak SK Izin oleh Kepala Dinas
8. Petugas pelayanan ( Front Office) : Menyerahkan surat izin kepemohon
9. Petugas FO memberi Form SKM untuk diisi pemohon dan diserahkan kembali ke petugas FO untuk penilaian SKM

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 (tiga puluh)hari setelah persyaratan Teknisdinyataka Lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi

## Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas



Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas - Muara Beliti 31661 07334540016

[dpmptsp.musirawaskab.go.id](http://dpmptsp.musirawaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Rawas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

1. Melalui alamat suratkonsultasi : Jl. Pangera Moch. Amin Komplk Perkantoran Pemkab. Mura di Muara Beliti 31661
2. Melalui Telepon/Waatshap L0733) 4540016/081130501348
3. Melalui Website : <http://dpmptsp.musirawaskab.go.id>
4. Email : [dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id](mailto:dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id)
5. melalui pengaduan langsung (peugas loket pengaduan)